



**PERJANJIAN KINERJA
PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **H. IDING SOLEHUDIN, S.Sos., M.P**
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd**
Jabatan : Bupati Majalengka

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, November 2021



Pihak Kedua,
Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd



Pihak Pertama,
H. IDING SOLEHUDIN, S.Sos., M.P
NIP. 19711202 199202 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan Wisata	525.000 orang
2.	Meningkatnya Ekonomi Pedesaan Sesuai Potensi Unggulan Desa	Jumlah Desa Tematik	26 Desa

No.	Program	Anggaran (Rp)	Ket.
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	900.000.000,00	APBD
2.	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	30.000.000,00	APBD
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	525.000.000,00	APBD
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.226.225.995,00	APBD
5.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	15.871.461.800,00	APBD, Banprov
6.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.736.178.500,00	APBD
7.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.473.700.000,00	APBD
JUMLAH		26.762.556.295,00	


 BUPATI MAJALENGKA

 Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd

Majalengka, November 2021
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN


 H. IDING SOLEHUDIN, S.Sos.,M.P
 NIP. 19711202 199202 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jalan K.H. Abdul Halim No. 311, Telepon (0233) 8286543
Faksimile. (0233) 8286543, email : disparbudmajalengkakab@gmail.com
Website : www.disparbud.majalengkakab.go.id Majalengka 45411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun secara terpadu dan menyeluruh Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka Tahun 2021;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dipandang perlu menetapkan Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- Mengingat :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);